Nasabah Akan Lapor Ke Presiden Jokowi

Tanggal	: Senin , 07 Juni 2021
Media	: Koran Sindo
Halaman	: 12
Wartawan	: sudarsono
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sugiarto Hadi *(Nasabah)*
Rubrik	: Ragam
Topik	:

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Nasabah Akan Lapor ke Presiden Jokowi

JAKARTA – Sugiarto Hadi memberikan *deadline* selama tiga hari mulai Senin (7/6) hingga Rabu (9/6) kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana untuk menindak tegas dua perusahaan pialang yakni PT Monex Investindo Futures (MIF) dan PT Surya Anugerah Mulia (SAM). Dua perusahaan pialang ini diduga melakukan *delay* transaksi hingga merugikan nasabahnya Rp34 miliar.

"Jika dalam *deadline* itu Mendag Bapak M Lutfi dan Kepala Bappebti Bapak Indrasari Wisnu Wardhana tidak menindak tegas kedua perusahaan pialang ini, maka dengan sangat menyesal, saya laporkan kasus ini ke Bapak Presiden Joko Widodo," kata Sugiarto Hadi di Jakarta kemarin.

Ditambahkan Sugiarto Hadi, "Permintaan saya itu sangat sederhana *kok*. Uang saya yang Rp34 miliar dikembalikan oleh PT MIF dan PT SAM. Sudah itu *aja, gak* macam-macam *kok*," katanya.

Permintaan yang kedua, kata Sugiarto Hadi, Mendag melalui Kepala Bappebti segera membekukan atau mencabut izin operasional PT MIF dan PT SAM sebagai efek jera agar tidak ada lagi perusahaan-perusahaan pialang yang menipu nasabahnya hingga miskin seperti dirinya. "Tetapi, jika tidak ada solusinya, *ya* mohon maaf, langit masih ada di atas langit. Saya laporkan ke Presiden Joko Widodo," pungkasnya.

Sebelumnya Sugiarto Hadi mengadukan persoalan ini kepada Mendag M Lutfi untuk memerintahkan Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana untuk membatalkan dua surat kepala Bappebti yang dinilai cacat prosedur. Dua surat yang dimaksud yakni surat Nomor 115/ BAPPEBTI/ SD/ 07/2015 dan surat Nomor 172/ BAPPEBTI/ SD/04/2021.

"Saya selaku nasabah yang dirugikan, yang sampai saat ini belum memperoleh kepastian hukum terkait kecurangan yang dilakukan oleh PT MIF dan PT SAM, memohon perlindungan hukum kepada Bapak Menteri Perdagangan Muhammad Lufti agar memerintahkan kepala Bappebti yang baru untuk membatalkan surat Bappebti Nomor 115/ BAPPEBTI/ SD/ 07/2015 dan surat Nomor 172/ BAPPEBTI/ SD/04/2021 yang cacat prosedur," kata Sugiarto Hadi.

Diketahui, dua surat tersebut masing-masing ditandatangani kepala Bappebti terdahulu. Surat Nomor 115/ BAPPEBTI/SD/07/2015 ditandatangani Sutriono Edi.

sudarsono